



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2000**

T E N T A N G
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang a. bahwa sesuai dengan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569)
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor. 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688)

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor. 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

Semula berjumlah	Rp. 62.953.378.000,00
Bertambah sejumlah	Rp. 30.157.074.000,00
Sehingga menjadi	Rp. 73.110.452.000,00

- 2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000

Semula bejumlah	Rp.. 62.953.378.000,00
Bertambah sejumlah	Rp. 10.157.074.000,00
Sehingga menjadi	Rp. 73. 110.452.000,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp 48.513.155.000,00
Bertambah	Rp. 9.089.385.000,00
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 57.602.540.000,00
b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp. 14.440.223.000,00
Bertambah sejumlah	Rp. 1.067.689.000,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp. 15.507.912.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 berjumlah	Rp. 7.670.733.000,00
--	----------------------

Pasal 3

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut Pasal 1, sebagaimana Lampiran I peraturan Daerah ini ;
2. Penggeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II, Peraturan Daerah ini.
3. Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Peraturan Daerah ini tersebut dalam Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di : Temanggung

Pada tanggal : 8 Juni 2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di : Temanggung

Pada tanggal : 8 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH

SO ERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 6